



PUTUSAN

Nomor 62 PK/Pid/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **ROMI SEPRIAWAN SRG alias ROMI bin HEVI OKTARIA SRG;**
Tempat Lahir : Kepahiyang;
Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun/9 September 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Irian RT 04 RW 01, Kelurahan Tanjung Jaya, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

- Primair : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP;
- Subsidair : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu tanggal 2 Oktober 2019 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 62 PK/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ROMI SEPRIAWAN SRG alias ROMI bin HEVI OKTARIA SRG terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan berencana” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROMI SEPRIAWAN SRG alias ROMI bin HEVI OKTARIA SRG dengan pidana penjara seumur hidup dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang kurang lebih 40 cm (empat puluh centimeter);
 - 1 (satu) buah buku nikah;
 - 1 (satu) buah baju kemeja merek YEKTI ASIH dalam keadaan banyak darah;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hijau tanpa merek;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna cokelat tanpa merek;
 - 1 (satu) buah BH warna ungu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah buku nikah;
- 1 (satu) buah baju kemeja merek YEKTI ASIH dalam keadaan banyak darah;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hijau tanpa merek;
- 1 (satu) buah celana dalam warna cokelat tanpa merek;
- 1 (satu) buah BH warna ungu;

Dikembalikan kepada Saksi SARNO bin (almarhum) RONO SUKIR;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 328/Pid.B/2019/PN Bgl, tanggal 16 Oktober 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROMI SEPRIAWAN SRG alias ROMI bin HEVI OKTARIA SRG, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ROMI SEPRIAWAN SRG alias ROMI bin HEVI OKTARIA SRG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan” sebagaimana dakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 62 PK/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas tahun) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah parang dengan panjang kurang lebih 40 cm (empat puluh centimeter);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah buku nikah;
- 1 (satu) buah baju kemeja merek Yekti Asih yang banyak darahnya;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hijau;
- 1 (satu) buah celana dalam warna cokelat tanpa merek;
- 1 (satu) buah BH warna ungu;

Dikembalikan kepada orang tua korban yaitu Saksi Sarno bin (almarhum) Rono Sukir;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 96/Pid/2019/PT BGL, tanggal 21 November 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan banding Pembanding/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 328/Pid.B/2019/PN Bgl tanggal 16 Oktober 2019 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa ROMI SEPRIAWAN SRG alias ROMI bin HEVI OKTARIA SRG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan secara berencana";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama seumur hidup;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 62 PK/Pid/2023



4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang kurang lebih 40 cm (empat puluh centimetre);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah buku nikah;
- 1 (satu) buah baju kemeja merek Yekti Asih yang banyak darahnya;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hijau;
- 1 (satu) buah celana dalam warna coklat tanpa merek;
- 1 (satu) buah BH warna ungu;

Semuanya dikembalikan kepada orang tua korban yaitu Saksi Sarno Bin (alm) Rono Sukir;

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara pada peradilan tingkat pertama dan tingkat banding sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 187 K/Pid/2020 tanggal 14 April 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ROMI SEPRIAWAN SRG alias ROMI bin HEVI OKTARIA SRG tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 96/Pid/2019/PT BGL tanggal 21 November 2019 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 328/Pid.B/2019/PN Bgl tanggal 16 Oktober 2019 tersebut mengenai amar putusan pengurangan masa penahanan Terdakwa menjadi:

1. Menyatakan Terdakwa ROMI SEPRIAWAN SRG alias ROMI bin HEVI OKTARIA SRG, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama seumur hidup;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang kurang lebih 40 cm (empat



puluh centimeter);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah buku nikah;
- 1 (satu) buah baju kemeja merek Yekti Asih yang banyak darahnya;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hijau;
- 1 (satu) buah celana dalam warna coklat tanpa merek;
- 1 (satu) buah BH warna ungu;

Semuanya dikembalikan kepada orang tua korban yaitu Saksi Sarno bin (almarhum) Rono Sukir;

5. Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 5/Akta Pid.B/PK/2022/PN Bgl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 November 2022 Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2022 bertindak untuk dan atas nama Terpidana, mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 2 Oktober 2022 dari Penasihat Hukum Terpidana untuk dan atas nama Terpidana tersebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 1 November 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 5 Juni 2020. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali Terpidana sebagaimana diuraikan dalam memori peninjauan kembali tanggal 2 Oktober 2022 pada pokoknya menyatakan bahwa adanya suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam memutus perkara. Berdasarkan ketentuan Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP, unsur novum sebagai dasar Terpidana mengajukan peninjauan kembali dengan adanya Surat Perdamaian pada tanggal 31 Oktober 2021 antara Terpidana dengan SASRO dan RAFI'A (orang tua kandung almarhumah ERNI SUSANTI), secara hukum terdapat keadaan baru (novum) bahwa jika keadaan baru (novum) berupa surat perdamaian tersebut sudah diketahui pada waktu sidang belum diputus dalam perkara kasasi Nomor 187 K/Pid/2022 pada tanggal 14 April 2020, maka surat perdamaian tersebut telah memenuhi syarat formil adanya bukti baru (novum), sehingga dengan jelas telah memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;
- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali Terpidana tersebut tidak dapat dibenarkan karena meskipun Terpidana dalam peninjauan kembali telah mengajukan bukti baru (novum) berupa Surat Perdamaian tanggal 31 Oktober 2021 antara Terpidana dengan SASRO dan RAFI'A (orang tua kandung almarhumah ERNI SUSANTI), namun ternyata surat keterangan tersebut bukanlah merupakan keadaan baru yang menentukan, karena hanya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan, alasan permohonan peninjauan kembali sedemikian itu tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat diperiksa pada pemeriksaan peninjauan kembali, karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 263 Ayat (2) dan Ayat (3) KUHAP;
- Bahwa selain itu berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terpidana telah dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu membunuh Korban ERNI SUSANTI (istri Terpidana sendiri) dengan cara menggorok leher Korban sampai beberapa kali sayatan dengan mempergunakan parang yang sebelumnya sudah dipersiapkan

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 62 PK/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terpidana dan kemudian Terpidana membelah perut Korban yang sedang hamil lalu mengeluarkan jabang bayi dari dalam perut Korban hingga Korban tidak bernyawa lagi, sehingga perbuatan Terpidana tersebut telah memenuhi seluruh unsur Pasal 340 KUHP dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;

- Bahwa demikian pula putusan *judex juris* yang menjatuhkan pidana kepada Terpidana dengan pidana penjara seumur hidup, tidak memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam memutus perkara *a quo*, serta dalam putusan *judex juris* dimaksud tidak terdapat pernyataan sesuatu telah terbukti dan keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan terbukti itu tidak bertentangan satu dengan yang lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 187 K/Pid/2020 tanggal 14 April 2020 yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana penjara seumur hidup, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 340 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 62 PK/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/**Terpidana ROMI SEPRIAWAN SRG alias ROMI bin HEVI OKTARIA SRG** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **25 Mei 2023** oleh **Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **H. Dwiarso Budi Santiarso, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Tahir, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

ttd.

H. Dwiarso Budi Santiarso, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Tahir, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. Yanto, S.H., M.H.

NIP. 19600121 199212 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 62 PK/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)